



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Moh. Husnun Nadzir Bin Alm Japar; |
| 2. Tempat lahir | : Nganjuk; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26/4 Februari 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn Alfatah Rt / RW : 002 / 002 Desa Gendingan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

Terdakwa Moh. Husnun Nadzir Bin Alm Japar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : 1. MUHAMMAD FATCHUR ROZI, SH.MH, 2. SUGENG RIYANTO, S.H 3. FAISOL NUR ROHMAN, SH Para Advokat/Pengacara berkantor hukum di Lembaga Advokasi dan Penasehat Hukum Matahari beralamat di Jalan kyai Haji Wahid Hasyim No. 19 Kelurahan Kauman, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 341/HK/SK2024/PN Tlg, tertanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 170/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Husnun Nadzir Bin Alm. Japar tidak telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa Moh. Husnun Nadzir Bin Alm. Japar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum Pasal 362 KUHPidana.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Moh. Husnun Nadzir Bin Alm. Japar berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalannya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit HP, merk VIVO warna hitam Dengan Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225;
 - 1 (satu) buah Dosbox HP, merk VIVO warna hitam Dengan Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225;

Dikembalikan Kepada saksi Nanda Anastasia.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna hitam No. Pol. M 2037 CF;

- 1 (satu) buah Helm;

Dikembalikan Kepada yang berhak yakni Sdr. Muh. Ilyasin selaku Kakak Sepupu Terdakwa;

- 1 (satu) lembar sarung kombinasi warna coklat;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah jaket jas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa Moh. Husnun Nadzir Bin Alm. Japar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutanya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bawa terdakwa **Moh. Husnun Nadzir Bin Alm. Japar**, Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di jalan raya desa Doroampel Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari Desa Beji Kec. Bayolangu Kab. Tulungagung menuju ke Ds. Doroampel Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung untuk mendatangi sdr. YANI, untuk diajak ngopi di warkop belakang IAIN Tulungagung akan tetapi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. YANI tidak bisa lalu dirinya kembali dan pada saat kembali pukul 06.30 WIB sampai di jalan raya Desa Doroampel Terdakwa berpapasan dengan Saksi NANDA ANASTASIA Binti TOMIY SLAMET WARSONO yang sedang berjalan kaki yang membawa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225, sehingga pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk memiliki hp tersebut, selanjutnya Terdakwa memutar balik untuk mendatangi Saksi NANDA ANASTASIA Binti TOMIY SLAMET WARSONO tersebut kemudian Terdakwa berhenti di depan dan sepeda motor di parkir di halaman rumah warga, setelah itu Saksi NANDA ANASTASIA Binti TOMIY SLAMET WARSONO melewati Terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter Terdakwa dengan jalan kaki mengikuti korban dan mengambil satu unit hp merk Vivo warna hitam Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225 HP yang dipegang oleh korban dengan cara menarik dari tangan Korban dan selanjutnya Terdakwa lari dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX ke arah utara.

Bahwa akibat kejadian tersebut korban NANDA ANASTASIA Binti TOMIY SLAMET WARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.**

Subsidiair

Bahwa terdakwa **Moh. Husnun Nadzir Bin Alm. Japar**, Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di jalan raya desa Doroampel Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari Desa Beji Kec. Bayolangu Kab. Tulungagung menuju ke Ds. Doroampel Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung untuk mendatangi sdr. YANI, untuk diajak ngopi di warkop belakang IAIN Tulungagung akan tetapi Sdr. YANI tidak bisa lalu dirinya kembali dan pada saat kembali pukul 06.30 WIB sampai di jalan raya Desa Doroampel Terdakwa berpapasan dengan Saksi NANDA ANASTASIA Binti TOMIY SLAMET WARSONO yang sedang berjalan kaki yang membawa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam Nomer IMEI 1.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225, sehingga pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk memiliki hp tersebut, selanjutnya Terdakwa memutar balik untuk mendatangi Saksi NANDA ANASTASIA Binti TOMIY SLAMET WARSONO tersebut kemudian Terdakwa berhenti di depan dan sepeda motor di parkir di halaman rumah warga, setelah itu Saksi NANDA ANASTASIA Binti TOMIY SLAMET WARSONO melewati Terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter Terdakwa dengan jalan kaki mengikuti korban dan mengambil satu unit hp merk Vivo warna hitam Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225 HP yang dipegang oleh korban dan selanjutnya Terdakwa lari dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX ke arah utara.

Bawa akibat kejadian tersebut korban NANDA ANASTASIA Binti TOMIY SLAMET WARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nanda Anastasia Binti Tomiy Slamet Warsono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil tanpa ijin berupa 1 (satu) buah HP,merk VIVO warna hitam dengan Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225 adalah milik saksi;
 - Bawa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 wib di jalan raya desa Doroampel Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;
 - Bawa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa yang memaki sarung, dengan helm warna hitam serta warna abu abunya, menggunakan jas hitam, berkacamata, dan menggunakan satu unit sepeda motor honda PCX warna hitam;
 - Bawa sebelum Terdakwa melakukan pencurian Hp milik saksi tersebut, Terdakwa telah berpapasan dengan saksi sewaktu saksi berjalan kearah selatan dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor honda Pcx warna hitam menuju kearah utara, akan tetapi saksi tidak mencurigai karena ketika saksi melewati Terdakwa tersebut saksi sempat menyapa Terdakwa namun ketika saksi melewati Terdakwa dan kurang lebih telah berjarak 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter di belakang saksi, kemudian Hp yang saksi pegang dengan tangan kiri tersebut Terdakwa menarik dengan keras sehingga Hp saksi tersebut terlepas dari pegangan dan kemudian Terdakwa langsung menunju ke sepeda motor dan kabur kearah utara;

- Bahwa saksi tidak mencurigai Terdakwa Husnun akan mengambil handphone milik saksi dikarenakan saksi beranggapan Tedakwa merupakan ustad dari pondok dimana anak saksi belajar;
- Bahwa benar barang bukti yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225 adalah milik saksi dos booxnya masih ada dan sudah di sita oleh pihak berwenang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi selaku korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan istri dan 3 orang anak Terdakwa pernah datang kerumah Korban dan meminta maaf secara tulus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. **Saksi Adityo Raharjo Bin Tomiy Slamet Warsono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan adanya peristiwa pencurian berupa 1 (satu) buah HP, merk VIVO warna hitam dengan Nomer IMEI 1. 868370053902233, dan yang menjadi korban adalah handphone milik saksi Nanda Anastasia selaku kakaknya saksi dan pelakunya adalah Terdakwa yang diambil Terdakwa tanpa seijin saksi Nanda Anastasia;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari kakaknya yaitu saksi Nanda Anastasia setelah kejadian pencurian terjadi;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 wib di jalan raya desa Doroampel Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;
- Bahwa benar barang bukti yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225 adalah milik saksi Nanda Anastasia dan sudah di sita oleh pihak berwenang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Nanda Anastasia mengalami kerugian sekira Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Nanda Anastasia;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 wib di jalan raya desa Doroampel Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, dimana Terdakwa telah mengambil tanpa ijin berupa 1 (satu) buah HP,merk VIVO warna hitam dengan Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225 adalah milik saksi Nanda Anastasia;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 06.00 Wib berangkat dari Desa Beji Kec. Bayolangu Kab. Tulungagung menuju ke Ds. Doroampel Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung untuk mendatangi teman Terdakwa atas nama sdr. YANI, untuk diajak ngopi di warkop belakang IAIN Tulungagung, akan tetapi setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. YANI ternyata Sdr. YANI tidak bisa untuk ngopi bersama Terdakwa sehingga Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan pada saat kembali kemudian sesampai di jalan raya Desa Doroampel Terdakwa berpapasan dengan korban Nanda Anastasia yang sedang berjalan kaki sembari membawa 1 (satu) buah HP, dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk memiliki hp tersebut, selanjutnya Terdakwa memutar balik untuk mendatangi korban Nanda Anastasia kemudian Terdakwa berhenti di depan dengan memarkirkan sepeda motor Honda PCX di halaman rumah warga, dan setelah korban melewati Terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter Terdakwa dengan berjalan kaki mengikuti korban dari belakang selanjutnya dengan cepat mengambil secara paksa satu unit hp merk Vivo warna hitam Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225 HP yang dipegang oleh korban dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX lari ke arah utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP, merk VIVO warna hitam Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225 tersebut dilakukan sendirian oleh Terdakwa tanpa dibantu orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil hp merk Vivo warna hitam Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225 adalah ingin dipakai sendiri oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki hp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian mengenakan jaket jas warna hitam, sarung garis warna cokelat dan menggunakan helm bogo warna garis hitam bagian tengah atas dan samping warna abu abu serta mengenakan kacamata;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan pada pokoknya keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Farid Vasikul Iqsan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah sejak lama dan pekerjaan dari Terdakwa adalah guru ngaji dengan gaji Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sehari-hari menggunakan motor supra, untuk PCX namun saksi tidak mengetahui siapakah pemilik motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki Istri dan 3 Orang anak yang masih kecil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Erwin Efendi Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah sejak lama dan pekerjaan dari Terdakwa adalah guru ngaji dengan gaji Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sehari-hari menggunakan motor supra, untuk PCX namun saksi tidak mengetahui siapakah pemilik motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki Istri dan 3 Orang anak yang masih kecil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP, merk VIVO warna hitam Dengan Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225;
- 1 (satu) buah Dosbox HP, merk VIVO warna hitam Dengan Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna hitam No. Pol. M 2037 CF;
- 1 (satu) buah Helm;
- 1 (satu) lembar sarung kombinasi warna coklat;
- 1 (satu) buah jaket jas warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 470/55/03.2018/2024, atas nama MOH HUSNUN NADZIR, tanggal 29 Juli 2024, bertanda T.1;
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan Korban, tanggal 27 Juli 2024, bertanda T.2;
- Bukti Pembayaran Kredit Motor PCX milik MUH ILYASIN, tanggal 20 Juli 2024, bertanda T.3;
- Bukti Pembayaran Kredit Motor PCX milik MUH ILYASIN, tanggal 24 Agustus 2024, bertanda T.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemilik saksi Nanda Anastasia;
- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 wib di jalan raya desa Doroampel Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, dimana Terdakwa telah mengambil tanpa ijin berupa 1 (satu) buah HP,merk VIVO warna hitam dengan Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225 adalah milik saksi Nanda Anastasia;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 06.00 Wib berangkat dari Desa Beji Kec. Bayolangu Kab. Tulungagung menuju ke Ds. Doroampel Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung untuk mendatangi teman Terdakwa atas nama sdr. YANI, untuk diajak ngopi di warkop belakang IAIN Tulungagung, akan tetapi setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. YANI ternyata Sdr. YANI tidak bisa untuk ngopi bersama Terdakwa sehingga Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan pada saat kembali kemudian sesampai di jalan raya Desa Doroampel Terdakwa berpapasan dengan korban Nanda Anastasia yang sedang berjalan kaki sembari membawa 1 (satu) buah HP, dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk memiliki hp tersebut, selanjutnya Terdakwa memutar balik untuk mendatangi korban Nanda Anastasia kemudian Terdakwa berhenti di depan dengan memarkirkan sepeda motor Honda PCX di halaman rumah warga, dan setelah korban melewati Terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter Terdakwa dengan berjalan kaki mengikuti korban dari belakang selanjutnya dengan cepat mengambil secara paksa satu unit hp merk Vivo warna hitam Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225 HP yang dipegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh korban dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX lari ke arah utara;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP, merk VIVO warna hitam Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225 tersebut dilakukan sendirian oleh Terdakwa tanpa dibantu orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil hp merk Vivo warna hitam Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225 adalah ingin dipakai sendiri oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki hp;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan mengenakan jaket jas warna hitam, sarung garis warna cokelat dan menggunakan helm bogo warna garis hitam bagian tengah atas dan samping warna abu abu serta mengenakan kacamata;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna hitam No. Pol. M 2037 CF dan 1 (satu) buah Helm serta 1 (satu) lembar sarung kombinasi warna coklat berikut 1 (satu) buah jaket jas warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Nanda Anastasia mengalami kerugian sekira Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur barangsiapa;
- Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
- Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. . Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa** Moh. Husnun Nadzir Bin Alm Japar yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaniya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemberian dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan unsur tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Sedangkan maksud dari Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dalam pasal ini adalah barang yang diambil baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 wib di jalan raya desa Doroampel Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, berupa 1 (satu) buah HP,merk VIVO warna hitam dengan Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225 dengan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Nanda Anastasia sehingga mengakibatkan saksi Nanda Anastasia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri atau sekutunya. Sedangkan Melawan Hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 wib di jalan raya desa Doroampel Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, berupa 1 (satu) buah HP,merk VIVO warna hitam dengan Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225 dengan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Nanda Anastasia sehingga mengakibatkan saksi Nanda Anastasia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil satu unit hp merk Vivo warna hitam Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225 yang merupakan milik Saksi Nanda Anastasia tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa agar dapat berkomunikasi dengan istri Terdakwa yang bertugas di tempat lain karena selama ini Terdakwa tidak memiliki handphone sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak/hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang di dalam melakukan pencurian dilakukan sebelum, atau pada saat, atau setelah pencurian dilakukan dan Kekerasan menunjuk pada penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, sedangkan ancaman kekerasan menunjukkan keadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam. Lalu, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini tidak perlu semata-mata ditujukan kepada pemilik barang, tetapi juga dapat pada orang lain, misalnya pembantu rumah tangga atau penjaga rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB di jalan raya Desa Doroampel Terdakwa berpapasan dengan Saksi NANDA ANASTASIA Binti TOMIY SLAMET WARSONO yang sedang berjalan kaki yang membawa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225, sehingga pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk memiliki hp tersebut, selanjutnya Terdakwa memutar balik untuk mendatangi Saksi NANDA ANASTASIA Binti TOMIY SLAMET WARSONO tersebut kemudian Terdakwa berhenti di depan dan sepeda motor di parkir di halaman rumah warga, setelah itu Saksi NANDA ANASTASIA Binti TOMIY SLAMET WARSONO melewati Terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter Terdakwa dengan jalan kaki mengikuti korban dan mengambil satu unit hp merk Vivo warna hitam Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225 HP yang dipegang oleh korban dan selanjutnya Terdakwa lari dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX ke arah utara;

menimbang, bahwa Terdakwa mengambil satu unit hp merk Vivo warna hitam Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225 menggunakan tangan kanan dari terdakwa yang pada saat mengambil posisi berada di belakang Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa atas kejadian Terdakwa Mengambil satu unit hp merk Vivo warna hitam Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225 milik saksi Nanda Anastasia, saksi Korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

menimbang, bahwa pada saat mengambil satu unit hp merk Vivo warna hitam Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225 milik saksi Nanda Anastasia terdakwa telah menggunakan kekerasan yaitu dengan merampas hp tersebut yang sedang digenggam oleh saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka diketahui ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp merk Vivo warna hitam Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225 milik saksi Nanda Anastasia, didahului dengan kekerasan terhadap Korban Nanda Anastasia yang menunjuk pada penggunaan kekuatan fisik oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsure ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan (pledo) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Menerima Nota Pembelaan (Pledo) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk seluruhnya ;
 - Membebaskan Terdakwa Moh. Husnun Nadzir Bin Alm. Japar dari dakwaan primair dan subsidair atau setidaknya memohon kepada ketua pengadilan negeri Tuluang agung cq majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidak tidaknya memberikan hukuman yang seringan ringanya kepada Terdakwa ;
 - Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit HP, merk VIVO warna hitam Dengan Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225;
 - 1 (satu) buah Dosbox HP, merk VIVO warna hitam Dengan Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225;
- Dikembalikan Kepada saksi Nanda Anastasia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna hitam No. Pol. M 2037 CF;

- 1 (satu) buah Helm;

Dikembalikan Kepada yang berhak yakni Sdr. Muh. Ilyasin selaku Kakak Sepupu Terdakwa;

- 1 (satu) lembar sarung kombinasi warna coklat

- Dikembalikan Kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah jaket jas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan saksi yang meringankan serta mengajukan barang bukti untuk mendukung bantahan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait saksi – saksi dan surat yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, secara faktual dari keterangan para saksi tersebut tidak dapat memastikan apakah Terdakwa tidak melakukan tindak pencurian handphone milik saksi korban Nanda Anastasia,namun terhadap keterangan para saksi, serta surat –surat Terdakwa lebih ke perihal akan pertimbangan motivasi Terdakwa melakukan pencurian serta adanya kesadaran berikut penyesalan Terdakwa dalam melakukan tindakan pidana pencurian tersebut,sehingga terkait keaadaan tersebut merupakan satu kesatuan pada pertimbangan aquo dibawah ini sebagai hal hal yang meringankan dengan mengedepankan pemulihan hubungan antara korban dengan Terdakwa, sedangkan terkait pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat hal yang kontradiktif didalam pembelaannya yakni disatu sisi meminta bebas disisi lain meminta mohon keringanan hukuman, yang artinya apabila Penasihat Hukum Terdakwa meminta bebas berarti Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, namun apabila Penasihat Hukum Terdakwa meminta keringanan hukuman jelas terbukti bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 365 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi serta berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah membenarkan baik dari keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan sehingga tidak terbantahkan, maka menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum mengenai agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan Subsidair haruslah ditolak sedangkan permohonan Penasihat Hukum didalam pembelaannya mengenai agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim menilai akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan terdakwa, dan karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagaimana pun terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu dengan pidana penjara dengan lama waktu yang akan disebutkan dengan amar putusan;

Menimbang bahwa terkait penjatuhan pidana tersebut perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta tidak berbelit belit dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang bahwa selain dari hal di atas Majelis Hakim juga mempertimbangkan segala motivasi atau alasan yang mendasari perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sehingga pidana penjara yang nantinya dijatuahkan kepada Terdakwa telah dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku, situasi dan kondisi diri Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas in casu Terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam penjatuhan pidana penjara, namun tidak sependapat mengenai mengenai lamanya pidana penjara tersebut, dan Hakim akan menjatuhkan putusan berupa pidana penjara sebagaimana yang dimuat dalam Amar Putusan dibawah ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara, maka lamanya pidana yang dijatuhan harus dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak melihat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengeani barang bukti akan dipertimbangkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Husnun Nadzir Bin Alm. Japar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Moh. Husnun Nadzir Bin Alm. Japar dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) unit HP, merk VIVO warna hitam Dengan Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225;
- 1 (satu) buah Dosbox HP, merk VIVO warna hitam Dengan Nomer IMEI 1. 868370053902233, IMEI 2 : 868370053902225;

Dikembalikan Kepada saksi Nanda Anastasia;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna hitam No. Pol. M 2037 CF;
- 1 (satu) buah Helm;

Dikembalikan Sdr. Muh. Ilyasin selaku Kakak Sepupu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sarung kombinasi warna coklat

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah jaket jas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh kami, **Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Didimus Hartanto Dendot, S.H.**, dan **Eri Sutanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 16 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yusfah Zulfiyanah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Zulfikar Ar Rizki Akbar, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;**

Hakim Anggota,

ttd

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

ttd

Eri Sutanto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yusfah Zulfiyanah, S.H.